



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211

Telepon (0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406

Email : diskominfo@subang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : 000.7.5.7/3233/Sekre/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
- b. menghimpun data penunjang Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dari masing-masing bidang baik berupa *softcopy* maupun *hardcopy*;
- c. mengelola, menyusun dan menganalisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;

- KETIGA : Tim seperti yang dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG



dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670303200212 2 002

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG :**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
SUBANG TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM**

**PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab :** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- II. Ketua :** Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- III. Anggota :**
  - 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikas Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
  - 2. Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
  - 3. Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
  - 4. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
  - 5. Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG**



**dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP. 19670303200212 2 002**